PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 23 April 2018

Nomor : 103/RI-07/HK.01.00/4/2018
Lampiran :
Perihal : **Himbauan Pemeliharaan APK**

Kepada Yth;
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 1 Syamsuar - Edy Nst**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 2 Lukman Edy - Hardianto.**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 3 Firdaus - Rusli Efendi**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 4 Arsyadjuliandi Rahman -Suyatno**
di-
Tempat.

Dasar Hukum

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

   Pasal 5
   Ayat (3)
   Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   Hurup "c". pemasangan Alat Peraga Kampanye;
   ayat (5)
   Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

   Pasal 30
   Ayat (4)
   Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.**
   Ayat (5)
   Dalam hal terdapat **kerusakan** Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon **dapat mengganti** Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
   Ayat (6)
   Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 Tentang pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

   Pasal 8
   Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
   Ayat (1)
   Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan **Panwas Kabupaten**/Kota dan Panwas Kecamatan,PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

3. Terkait dengan Poin 1 dan 2 diatas dihimbau kepada saudara agar memperhatikan ***Perawatan, pemeliharaan dan kerusakan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon*** Diseluruh tingkatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan kami maklumkan Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon **dapat mengganti** Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU .

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Koordinator Divisi
Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
An.K e t u a

Gummer Siregar

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepala Polres Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Kaban Kesbangpol Rokan Hulu;
4. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Rokan Hulu.
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner